



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor: 62/Pdt.P/2013/PA.PBR.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kelas Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1 **NOVY SUSANTI BINTI S. BEN MARIN/S. BEN MAREN**, Umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Alam Raya Blok A.1 No.13 RT.01 RW.15, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, sebagai **Pemohon I**;
- 2 **SHINTA DEWI atau SHINTIA DEWI BINTI S. BEN MARIN/S. BEN MAREN**, Umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Taman Sari Blok A No.105, RT.01 RW.01, Kel. Tiban Baru, Kec. Sekupang, Kota Batam, sebagai **Pemohon II**;
- 3 **WELLY ASTUTI BINTI S. BEN MARIN/S. BEN MAREN**, Umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Karyawan Gg. Harapan No. 64 RT.03 RW.08, Kel. Sidomulyo Barat, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, sebagai **Pemohon III**;
- 4 **BRAM OKTAVIANUS BIN S. BEN MARIN/S. BEN MAREN**, Umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Alam Raya Blok A. No.13 RT.01 RW.15, Kel. Berlian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, sebagai **Pemohon IV**;
- 5 **INDAH LESTARI BINTI S. BEN MARIN/S. BEN MAREN**, Umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Sepakat RT.03 RW.09, Kel. Kulim, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sebagai **Pemohon V**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Desril, SH, MH, Elfina, SH, Rico Febputra, SH, M. Ridianto, SH, Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum R. DESRIL, SH, MH. &

Halaman 1 dari 14, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2013/PA.PBR.



PARAMITRA yang berkantor di Jl. Tengku Bey Komplek Ruko Istana Laut Lt. 2 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2013 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register No. 151/2013 tanggal 24 Juni 2013, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari permohonan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta keterangan Saksi-saksi di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register perkara Nomor 62/Pdt.P/2013/PA.PBR., tanggal 09 September 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa nama S. Ben Marin atau S. Ben Maren bin M. St. Temanggung menikah pertama kalinya dengan seorang perempuan perawan nama Syafnita pada tahun 1969 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Novy Susanti binti S.Ben Marin/ S. Ben Maren (Pemohon I);
- 2 Bahwa pernikahan S. Ben Marin atau S. Ben Maren bin M. St. Temanggung dengan Syafnita tidak berjalan lama, dimana pada tahun 1974 terjadi perceraian antara S. Ben Marin atau S. Ben Maren bin M. St. Temanggung dengan Syafnita. Setelah terjadi perceraian, anaknya Novy Susanti ditinggalkan oleh Syafnita kepada mertua perempuannya dan sekaligus dipelihara oleh ibu dari S. Ben Marin. Kemudian Novy Susanti binti S. Ben Marin dipelihara oleh ibu tirinya



bernama Mamie Sumarni binti Zainal Abidin hingga besar;

3 Bahwa untuk kedua kalinya S. Ben Marin sebagai duda cerai hidup, menikah lagi Akta Nikah Nomor 51/N/1976 tanggal 13 Mei 1976;

4 Bahwa pernikahan S. Ben Marin bin M. St. Tumenggung dengan Mamie Sumarni binti Zainal Abidin tersebut mempunyai anak 4 orang anak yaitu:

- 1 Shinta Dewi atau Shintia Dewi binti S. Ben Marin/S. Ben Maren Pemohon II;
- 2 Welly Astuti binti S. Ben Marin/ S. Ben Maren/ Pemohon III;
- 3 Bram Oktovianus bin S. Ben Marirl S. Ben Maren/ Pemohon IV;
- 4 Indah Lestari binti S. Ben Marin/ S. Ben Maren/ Pemohon V;

1 Bahwa selama Novy Susanti binti S. Ben Marin dipelihara oleh ibu tirinya Mamie Sumarni binti Zainal Abidin, identitas dirinya seperti nama ibu dibuat dengan nama Mamie Sumarni, walaupun sekarang telah diketahui bahwa Mamie Sumarni bukanlah ibu kandungnya;

2 Bahwa S. Ben Marin/S. Ben Maren bin M. St. Tumenggung telah meninggal dunia tanggal 24 Agustus 2008 karena sakit di Pekanbaru;

3 Bahwa ayah dan ibu dari S. Ben Marin/S. Ben Maren bin M. St. Tumenggung tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu dari padanya;

4 Bahwa berdasarkan uraian di atas, ketika S. Ben Marin/ S. Ben Maren bin M. St. Tumenggung meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 1 Seorang istri nama Mamie Sumarni binti Zainal Abidin;
- 2 Seorang anak laki-laki kandung bernama Bram Oktovianus bin S. Ben Marin/ S. Ben Maren;
- 3 4 orang anak perempuan kandung bernama :

*Halaman 3 dari 14, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2013/PA.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Novy Susanti binti S. Ben Marin/ S. Ben Maren (anak dengan istri petama);
- Shinta Dewi atau Shintia Dewi binti S. Ben Marin/ S. Ben Maren;
- Welly Astuti binti S. Ben Marin/ S. Ben Maren;
- Indah Lestari binti S. Ben Marin/ S. Ben Maren;

8 Bahwa Mamie Sumarni binti Zainal Abidin telah meninggal dunia tanggal 09 April 2013 karena sakit di Pekanbaru;

9 Bahwa ayah dan ibu dari Mamie Sumarni binti Zainal Abidin tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu dari padanya;

10 Bahwa Mamie Sumarni binti Zainal Abidin tidak pernah lagi menikah setelah suaminya S. Ben Marin bin M. St. Tumenggung meninggal dunia;

11 Bahwa baik S. Ben Marin/ S. Ben Maren bin M. St. Tumenggung atau Mamie Sumarni binti Zainal Abidin tetap beragama Islam hingga ia meninggal dunia;

12 Bahwa berdasarkan uraian di atas, ketika Mamie Sumarni binti Zainal Abidin meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1 1 orang anak laki-laki kandung bernama Bram Oktovianus bin S. Ben Marin;

2 3 orang anak perempuan kandung bernama:

- Shinta Dewi atau Shintia Dewi binti S. Ben Martin/ S. Ben Maren;
- Welly Astuti binti S. Ben Madr/ S. Ben Maren;
- Indah Lestari binti S. Ben Marin/ S. Ben Maren;

13 Bahwa Para Ahli Waris memerlukan Akta Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Pekanbaru, yang akan digunakan untuk :

1 Mengurus balik nama tanah:

- SKGR (Surat keterangan Ganti Rugi) tertulis dalam SKGR An. S. Ben Martin, yang benar S. Ben Marin Nomor : 2620/ SKGR/Rp/XII/2006 tanggal 09 Desember 2006;
- SKGR (Surat keterangan Ganti Rugi) An. S. Ben Marin Nomor : 1370/SKGR/Rp/VI/2007 tanggal 08 Juni 2007;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi) An. Mamie Sumarni, Nomor 1369/SKGR/Rp/VII/2007 tanggal 08 Juni 2007;

2 Dan juga digunakan untuk pegangan bagi para ahli waris ;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Para Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa/mengadili permohonan ini, dan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi :

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menyatakan S. Ben Marin/S. Ben Maren Bin M. St. Tumenggung telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2008 karena sakit di Pekanbaru;
- 3 Menetapkan ahli waris S. Ben Marin/S. Ben Maren Bin M. St. Tumenggung adalah:
  - 1 Mamie Sumarni Binti Zainal Abidin, sebagai isteri;
  - 2 Novy Susanti Binti S. Ben Marin/S. Ben Maren, sebagai anak perempuan;
  - 3 Shinta Dewi alias Shintia Dewi Binti S. Ben Marin/S. Ben Maren, sebagai anak perempuan;
  - 4 Welly Astuti Binti S. Ben Marin/S. Ben Maren, sebagai anak perempuan;
  - 5 Bram Oktavianus Bin S. Ben Marin/S. Ben Maren, sebagai anak laki-laki;
  - 6 Indah Lestari Binti S. Ben Marin/S. Ben Maren, sebagai anak perempuan;
- 4 Menyatakan Mamie Sumarni Binti Zainal Abidin telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 2013 karena sakit di Pekanbaru;
- 5 Menetapkan Ahli waris dari Mamie Sumarni Binti Zainal Abidin yaitu:
  - 1 Bram Oktavianus Bin S. Ben Marin/S. Ben Maren, sebagai anak laki-laki;
  - 2 Shinta Dewi alias Shintia Dewi Binti S. Ben Marin/S. Ben Maren, sebagai anak perempuan;
  - 3 Welly Astuti Binti S. Ben Marin/S. Ben Maren, sebagai anak perempuan;
  - 4 Indah Lestari Binti S. Ben Marin/S. Ben Maren, sebagai anak perempuan;

Halaman 5 dari 14, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2013/PA.PBR.



6 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. S. Ben Marin, yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Tampan, Kota Pekanbaru pada tanggal 27 Juli 2004 No. 147108.1092.1.02166.04 dan An. Mamie Sumarni yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Tampan, Kota Pekanbaru pada tanggal 29-01-2010 No. 1471085210530041 yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel Pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.1;
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.2;
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga a.n. S. Ben Marin, yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Tampan, Kota Pekanbaru pada tanggal 14-02-2004 No. 045.008.02.00492.04 yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.3;
- 4 Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. S. Ben Marin sebagai suami dan Mamie Sumarni sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru No. 51/N/1976 tanggal 13-05-1976 yang telah diberi meterai secukupnya dan





dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.4;

- 5 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran An. Novy Susanti yang aslinya dikeluarkan Camat Senapelan Kota Pekanbaru No. 803/L/KS/Cs/1980 tanggal 14-06-1980 yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.5;
- 6 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran An. Shintia Dewi yang aslinya dikeluarkan Camat Senapelan Kota Pekanbaru No. 804/I/KS/Cs/1980 tanggal 14-06-1980 yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.6;
- 7 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Willy Astuti yang aslinya dikeluarkan Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru No. 4475/TPP/2009 tanggal 30-03-2009 yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.7;
- 8 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Bram Oktavianus yang aslinya dikeluarkan Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru No. 2625/D/KPT/2005 tanggal 15-10-2005 yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.8;

*Halaman 7 dari 14, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2013/PA.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Indah Lestari yang aslinya dikeluarkan Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru No. 2625/D/KPT/2005 tanggal 15-09-2005 yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.9;
- 10 Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. S. Ben Marin yang aslinya dikeluarkan Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru No. 1471-KM-15052013-0014 tanggal 17-05-2013 yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.10;
- 11 Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. Mamie Sumarni yang aslinya dikeluarkan Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru No. 1471-KM-15052013-0013 tanggal 17-05-2013 yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.11;
- 12 Fotokopi Surat SKGR An. S. Ben Marin yang aslinya dikeluarkan Camat Tambang, Kabupaten Kampar tanggal 22 November 2006 yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.12;
- 13 Fotokopi Surat SKGR An. S. Ben Marin yang aslinya dikeluarkan Camat Tambang, Kabupaten Kampar No.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Reg. 1370/SKGR/RP/VI/2007 tanggal 08-06-2007 yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.13;

14 Fotokopi Surat SKGR An. S. Ben Marin yang aslinya dikeluarkan Camat Tambang, Kabupaten Kampar No. Reg. 1369/SKGR/RP/VI/2007 tanggal 08-06-2007 yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.14;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan Saksi-saksi ke persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing sebagai berikut:

1. Sawiruddin Putra Bin Zuir, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Harapan Gang Rukun No. 5 B RT. 03 RW. 08, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
  - Bahwa Saksi paman pihak ibu para Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal orang tua para Pemohon, ayahnya bernama S. Ben Marin dan ibunya bernama Mamie Sumarni;
  - Bahwa dari pernikahan S. Ben Marin dan Mamie Sumarni tersebut telah dikaruniai 4 orang anak bernama Shinta Dewi, Welly Astuti, Bram Oktovianus dan Indah Lestari dan S. Ben Maren juga mempunyai anak bawaaan bernama Novy Susanti;
  - Bahwa saat menikah dengan Mamie Sumarni, S. Ben Marin berstatus duda beranak satu;
  - Bahwa S. Ben Marin telah meninggal pada tahun 2008 sedangkan Mamie Sumarni meninggal tahun 2013, keduanya meninggal karena sakit;
  - Bahwa kedua orang tua mereka telah meninggal dunia sejak lama, sehingga ahli warisnya hanya anak-anak mereka;

Halaman 9 dari 14, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2013/PA.PBR.



2. Mardiana Bin Zainal Abidin, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Karyawan Gg. Karya Bakti No. 253, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu di pihak ibu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan mendiang S. Ben Maren dan isterinya Mamie Sumarni, keduanya adalah orang tua dari para pemohon;
- Bahwa saat menikah dengan Mamie Sumarni, S. Ben Maren berstatus duda beranak satu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu para Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua S. Ben Maren dan Mamie Sumarni telah meninggal dunia lebih dulu dari mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun dan telah mencukupkan keterangannya dan memberi kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan a quo dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam Penetapan ini maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan para Pemohon adalah agar Majelis Hakim dapat menetapkan ahli waris sah dari mendiang orang tua mereka S. Ben Maren dan Mamie Sumarni yang masing-masing telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2008 dan 09 April 2013 karena sakit di Pekanbaru dengan tujuan untuk pengurusan harta peninggalan (warisannya) mereka;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat mulai P.1 sampai dengan P.14;



Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 adalah KTP para Pemohon sebagai ahli waris, KTP orang tua mereka sebagai pewaris, dan Kutipan Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga para Pemohon yang satu sama lain saling berkaitan yang membuktikan hubungan hukum antara pewaris dengan semua ahli warisnya;

Menimbang, bahwa P.4 adalah Kutipan Akta Nikah antara kedua orang tua para Pemohon yang membuktikan pernikahan tersebut adalah pernikahan yang sah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa P.10 dan P.11 adalah Surat Keterangan Kematian mendiang kedua orang tua para Pemohon yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut terbukti bahwa para Pemohon mempunyai kepentingan hukum dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.12, P.13 dan P.14 tidak ada relevansinya dengan perkara a quo karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang Saksi di persidangan yaitu Sawiruddin Putra Bin Zuir dan Mardiana Bin Zainal Abidin yang memberi kesaksian di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya mereka membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa S. Ben Marin atau S. Ben Maren bin M. St. Temanggung menikah pertama kalinya dengan seorang perempuan perawan nama Syafnita pada tahun 1969 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Novy Susanti binti S.Ben Marin/ S. Ben Maren (Pemohon I), kemudian dari pernikahan S. Ben Marin atau S. Ben Maren bin M. St. Temanggung dengan Mamie Sumarni binti Zainal Abidin mempunyai anak 4 orang anak yaitu Shinta Dewi atau Shintia Dewi binti S. Ben Marin/S. Ben Maren (Pemohon II), Welly Astuti binti S. Ben Marin/ S. Ben Maren/ (Pemohon III), Bram Oktovianus bin S. Ben Marirl S. Ben Maren/

*Halaman 11 dari 14, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2013/PA.PBR.*



(Pemohon IV), Indah Lestari binti S. Ben Marin/ S. Ben Maren/ (Pemohon V);

- Bahwa S. Ben Marin/S. Ben Maren bin M. St. Tumenggung telah meninggal dunia tanggal 24 Agustus 2008 karena sakit di Pekanbaru dan meninggalkan ahli waris seorang istri beserta 5 orang anak;
- Bahwa Mamie Sumarni binti Zainal Abidin juga telah meninggal dunia tanggal 09 April 2013 karena sakit di Pekanbaru dengan meninggalkan ahli waris terdiri dari 4 orang anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 171 huruf b dan c Jo Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana tertuang pada diktum Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara Permohonan (Volunter) yang dimaksudkan untuk kepentingan para Pemohon sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menyatakan S. Ben Marin/S. Ben Maren Bin M. St. Tumenggung telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2008 di Pekanbaru karena sakit;
- 3 Menetapkan ahli waris S. Ben Marin/S. Ben Maren Bin M. St. Tumenggung adalah:
  - 1 Mamie Sumarni Binti Zainal Abidin, sebagai isteri;
  - 2 Novy Susanti Binti S. Ben Marin/S. Ben Maren, sebagai anak perempuan kandung;



- 3 Shinta Dewi alias Shintia Dewi Binti S. Ben Marin/S. Ben Maren, sebagai anak perempuan kandung;
- 4 Welly Astuti Binti S. Ben Marin/S. Ben Maren, sebagai anak perempuan kandung;
- 5 Bram Oktavianus Bin S. Ben Marin/S. Ben Maren, sebagai anak laki-laki kandung;
- 6 Indah Lestari Binti S. Ben Marin/S. Ben Maren, sebagai anak perempuan kandung;
- 3 Menyatakan Mamie Sumarni Binti Zainal Abidin telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 2013 di Pekanbaru karena sakit;
- 4 Menetapkan Ahli waris dari Mamie Sumarni Binti Zainal Abidin adalah:
  - 1 Shinta Dewi alias Shintia Dewi Binti S. Ben Marin/S. Ben Maren, sebagai anak perempuan kandung;
  - 2 Welly Astuti Binti S. Ben Marin/S. Ben Maren, sebagai anak perempuan kandung;
  - 3 Bram Oktavianus Bin S. Ben Marin/S. Ben Maren, sebagai anak laki-laki kandung;
  - 4 Indah Lestari Binti S. Ben Marin/S. Ben Maren, sebagai anak perempuan kandung;
- 5 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon dihitung sebesar Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 Miladiyah, bersamaan dengan tanggal 20 Dzulqa'dah 1434 Hijriyah oleh kami Drs. MUSLIM DJAMALUDDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. KAMARUDDIN. MY, S.H., M.H. dan Dra. HJ. SOFINAR MUKHTAR, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh ZAHNIAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

**Ketua Majelis,**

*Halaman 13 dari 14, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2013/PA.PBR.*



ttd

**Drs. MUSLIM DJAMALUDDIN, M.H.**

**Hakim Anggota I**

ttd

**Drs. H. KAMARUDDIN. MY, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota II**

ttd

**Dra. HJ. SOFINAR MUKHTAR, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**ZAHNAR, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Pekanbaru, 03 Oktober 2013  
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,

**RASYIDI, MS, SH**